



CIRI HUKUM ADAT DAN KARAKTRISTIKNYA

Oleh

Fatahuddin Aziz Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

In today's sophisticated era we sometimes forget the background of the birth of the law that we know in the social life environment in Indonesia and other Asian countries such as Japan as a country that is almost the same in ideological settings, namely the existence of sources where legal regulations are not written and growing and developing and maintained with the customs adopted by the community as a reference and guideline in step The background in the preparation of this paper is first to understand the terms and application of customary laws and habits in society as an implementation of social and kinship in society. Especially the Indonesian people who are still very strong today even become guidelines that cannot be separated from the current law.

Kata Kunci; Ciri, Hukum Adat, dan Karakteristiknya

A. Pendahuluan

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara. Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis¹. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat, disatu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedangkan menurut Amura istilah adat berasal dari bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata *a* dan *dato*. *A* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.

Perdebatan istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra Timur dari Belanda. Sebelum istilah hukum adat berkembang dulunya dikenal istilah *adat recht*. Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de*



atjehers². Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Mr. Cornelis van Vollenhoven,, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum dan menjabat sebagai guru besar di Universitas Leiden Belanda, ia memuat istilah *adat recht* dalam bukunya pada tahun 1901-1933 yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda). Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.

Masyarakat Indonesia, istilah hukum adat ini awalnya tidak begitu dikenal sama seekali, menurut Hilman Hadikusuma bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja karena hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah *adat law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat.³

Mohammad Koesnoe, di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani pada tahun 1630. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut adalah karangan Syekh Jalaluddin yang merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.⁴

B. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu *adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.

Sebagai perilaku manusia istilah biasa berarti apa yang selalu terjadi atau apa yang lazim terjadi, sehingga kebiasaan berarti kelaziman. Adat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu adat



kebiasaan di luar perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. Sehingga menyebabkan munculnya istilah hukum kebiasaan/adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Di Belanda tidak membedakan istilah kebiasaan dan adat, keduanya bersifat hukum maka disebut hukum kebiasaan (*gewoonterecht*) yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*).⁵

Istilah *hukum adat* sendiri berasal dari istilah Arab *huk'm* dan *adah*. kata *huk'm* jama'nya adalah *ahakam* yang mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata *adah* berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama.

Terminologi adat dan hukum adat seringkali dicampur adukan dalam memberikan suatu pengertian, padahal keduanya adalah keduanya bak lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi *riil* (hukuman) dimasyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (*tabu dan kwalat*). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah adat diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Namun menurut Van Dijk, kurang tepat apabila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan.⁶ Sedangkan menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan dalam arti biasa, kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*. Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam



keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.⁷

Syekh Jalaluddin menjelaskan bahwa hukum adat merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedang yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain. Ter Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat.

Pertama, hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan masyarakat terutama keputusan yang berwibawa dari kepala rakyat/ kepala adat yang membantu pelaksanaan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.

Kedua, hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada *musyawarah* (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.⁸

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Menurut Mr. B. Terhaar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori keputusan artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan



adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Lalu Sukanto menyebutkan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Mr. J.H.P. Bellefroit, berpendapat bahwa hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. M.M. Djojodigoeno, juga menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Lalu Hazairin pun menjelaskan, bahwa hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum atau masyarakat itu.

Kemudian Soeroyo Wignydipuro, berpendapat bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum. Maka Soepomo, mengaskan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat yaitu adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, yang teratur dan sistematis, mempunyai nilai sacral, adanya keputusan kepala adat sehingga adanya sanksi, dan ditaati dalam masyarakat⁹

C. Ciri-ciri Hukum Adat

Hukum adat adakalanya bercorak religiues-magis, yaitu menurut kepercayaan tradisional Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar tetap aman tentram. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan



manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan untuk kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Ada pula hukum adat bercorak *komunal* (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Ada lagi hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai desa serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah.

Selain itu ada hukum adat yang bercorak kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan seperti peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat. Sedangkan bercorak konkrit adanya tanda yang kelihatan seperti setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud sehingga tidak ada janji yang dibayar dengan janji semuanya harus disertai tindakan nyata supaya tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.¹⁰

D. Teori *Reception In Complexu* (Hukum Adat Agama)

Teori ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg.

1. Menurut teori *Reception in Complexu* :

Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain :



2. Snouck Hurgronye

Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

3. Terhaar berpendapat

Membantah pendapat Snouck Hurgronye, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori Reception in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven.

Memang diakui sulit mendiskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan :

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
3. Hukum adat ini bersifat lokal.
4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.
5. Sistem pengendalian social¹¹

E. Wilayah Hukum Adat

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (*Rechtsgouw*). Lingkungan hukum adat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo lueus)



- b. Tanah Alas
- c. Tanah Batak (Tapanuli)
 - 1) Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
 - 2) Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi)
3. Nias (Nias Selatan)
4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)
5. Mentawai (Orang Pagai)
6. Sumatera Selatan
 - a. Bengkulu (Renjang)
 - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)
 - c. Palembang (Anak lantikan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 - d. Jambi (Orang Rimba, Batin, dan Penghulu)
 - e. Enggano
7. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
8. Bangka dan Belitung
9. kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayat Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)
10. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
11. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
12. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
13. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
14. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)
15. Irian
16. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)



17. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
18. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
19. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)
20. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)¹²

F. Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J.F. Glastra Van Loon peran hukum dalam masyarakat :

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
4. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Masyarakat hukum adat suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu yang terikat pada hukum tertentu, yang ditaati, dilaksanakan dan hukum tersebut dipelihara, yang didalamnya terdapat sanksi sebagai alat pemaksa. Dengan demikian bukanlah sebuah masyarakat hukum adat apabila tidak memiliki dan terikat pada hukum tertentu. Hukum yang demikian mempunyai sifat kumulatif yaitu : mengatur, memaksa, dilaksanakan atau ditaati dan dipelihara secara berkelanjutan.¹³

Dengan sifat hukum yang demikian masyarakat hukum adapt mengklaim adanya wilayah berlakultas anggota masyarakat hukum adatnya dan wilayah teritorial yang selanjutnya diberi nama yuridis hak ulayat.Hak ulayat itu bukan saja diakui secara de jure



menurut hukum adapt mereka, tetapi juga dalam interaksi dengan masyarakat hukum adat yang bertetangaan secara de facto mengakui hak ulayat tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar yuridis mengapa Negara harus mengakui keberadaan hak ulayat. Dari sudut anatomi norma ideal dalam kerangka historic konstitusi Indonesia terkandung pengakuan terhadap keberadaan institusi kemasyarakatan dari masyarakat hokum adat.

Pada posisi ini, Negara secara konstitusional haru smengakui keberadaannya. Implementasi kelembagaan dari hukum adatnya distrukturalisasi institusi kemasyarakatannya dengan pengakuan adanya masyarakat tertentu, hukum adat dengan sifat kumulatifnya, lembaga adat yang secara seremonial dapat terlihat dengan jelas tatkala berlangsung upacara adat, kepala adat atau kepada suku sebagai antara lain yang berwenang menghukum dan hak ulayat.¹⁴

G. Sistem Pengendalian Sosial

1. Pengendalian Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
- c. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- d. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau



sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah enforcement demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.¹⁵

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat-atas dasar kekuatan otoritasnya-mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social control).

Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

- a. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
- b. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- c. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.¹⁶

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni :

- a. Pengendalian kelompok terhadap kelompok
- b. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
- c. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

2. Jenis-jenis Pengendalian Sosial



Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.

- a. Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
- b. Pengendalian represif ; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi "menjatuhkan atau membebaskan, sanksi". Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.
- c. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan walaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
- d. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
- e. Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.¹⁷
- f. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kiadah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.



- g. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya.¹⁸

H. Penutup

Banyak orang berfikir bahwa hukum adat adalah hukum yang terbelakang, padahal ternyata hukum adat telah mampu menggali kebiasaan-kebiasaan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang. Sebab hukum adat ibaratkan sumbu dari kelahiran segala hukum, karna hukum adat lahir dari kebiasaan pribadi hingga kelompok dan menjadi tradisi yang diadatkan kemudian dipatuhi. Implementasinya diwujudkan dalam hukum tertulis yang kita kenal sekarang ini, dan hukum adat juga dapat menjadi perantara untuk mengetahui perilaku masyarakat pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Mustari, Suriyaman, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*, Makassar: Pelita Pustaka, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat*, Jakarta : PT.Gunung Agung, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesi*, Jakarta: Raja Wali Press, 1983.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.
- Wiratama, I Gede, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

End Note :

- ¹Suriyaman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009)., hlm. 15
- ²*Ibid.*, hlm. 22
- ³Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003) ., hlm. 13
- ⁴*Ibid.*, hlm. 16
- ⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat*.(Jakarta : PT.Gunung Agung, 1995) ., hlm. 12
- ⁶*Ibid.*, hlm. 14
- ⁷*Ibid.*, hlm. 17
- ⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesi*. (Jakarta: Raja Wali Press, 1983) ., hlm. 17
- ⁹*Ibid.*, hlm. 19
- ¹⁰*Ibid.*, hlm. 21



-
- ¹¹Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*, *Op.Cit.*, hlm. 21
¹²Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat.* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977)., hlm. 18
¹³*Ibid.*, hlm. 20
¹⁴Suriyaman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang.*, *Op.Cit.*, hlm. 25
¹⁵I Gede Wiratama. *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)., hlm. 15
¹⁶*Ibid.*, hlm. 19
¹⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat.*, *Op.Cit.*, hlm. 23
¹⁸I Gede Wiratama. *Hukum Adat Indonesia.*, *Op.Cit.*, hlm. 21